



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 141.2/Kep.243 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU  
DESA KALIBUNTU KECAMATAN PABEDILAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan masa keanggotaan Tahun 2016-2022, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Nomor 141.2/88/Desa tanggal 12 Februari 2022 tentang Usulan Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalibuntu Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu untuk meresmikan anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita Acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan atas nama Slamet Alwahidi, S.Pd.I sebagai calon pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalibuntu Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016;

2. Surat Kuwu Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Nomor 141.2/88/Desa tanggal 12 Februari 2022 tentang Usulan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalibuntu Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;

3. Rekomendasi Camat Pabedilan Nomor 141.2/100/Kec/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalibuntu Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, yaitu sebagai berikut :


Nama	: SLAMET ALWAHIDI, S.Pd.I
Tempat Tanggal Lahir	: Indramayu, 15 Januari 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: S.1
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Blok Paing RT 003 RW 002

KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.







- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI CIREBON,  
  
IMRON

TEMBUSAN :

- 1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Camat Pabedilan;
- 3. Yth. Kuwu Kalibuntu Kecamatan Pabedilan.

JUDUL		: .....	
UNIT PENGELOLA		: .....	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		: .....	
JABATAN	PARAF		
ESKELON II			
ESKELON III			
ESKELON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN .....			
KEMALA BAGIAN .....			22

- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Pabedilan;
3. Yth. Kuwu Kalibuntu Kecamatan Pabedilan.





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 141.2 / 638 - AdPemdes  
Tanggal : 27 April 2022  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

---

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 yang mengundurkan diri, dengan ini kami sampaikan:

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena permintaan sendiri.
3. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Kalibuntu Kecamatan Pabedilan telah didukung dengan:
  - a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Muziharto Ading, S.Pd.SD dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan yang dibuat tanggal 11 Januari 2022.
  - b. Surat Ketua BPD Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Nomor 141.2/3/BPD tanggal 12 Februari 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalibuntu Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.
  - c. Surat Kuwu Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Nomor 141.2/87/Desa tanggal 12 Februari 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalibuntu Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.
  - d. Rekomendasi Camat Pabedilan Nomor 141.2/99/Kec/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kalibuntu Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan telah didukung dengan:
- a. Berita Acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan atas nama Slamet Alwahidi, S.Pd.I sebagai calon pengganti antar waktu anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalibuntu Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016.
  - b. Surat Kuwu Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Nomor 141.2/88/Desa tanggal 12 Februari 2022 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalibuntu Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.
  - c. Rekomendasi Camat Pabedilan Nomor 141.2/100/Kec/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalibuntu Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



Drs. ERUS RUSMANA.,M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690716 199006 1 001

Tembusan :  
Kepala Bagian Hukum Setda.